



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 171 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA PUSAT PERENCANAAN  
DAN PENGENDALIAN PENDANAAN PENDIDIKAN PERSONAL DAN OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja pada Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang Tepat Untuk Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,.
18. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Standardisasi Peralatan Kerja;
19. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENDANAAN PENDIDIKAN PERSONAL DAN OPERASIONAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional yang selanjutnya disebut P6O adalah Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.
7. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
8. Peralatan Kerja adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan tugas seperti alat tulis, komputer dan alat-alat lain yang bersifat umum sesuai dengan jabatannya dan sudah baku.

## BAB II

### FORMASI JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Jumlah dan Jenis Formasi Jabatan

#### Pasal 2

- (1) Formasi Jabatan P6O sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan formasi jabatan maksimal yang dapat diisi oleh P6O.

#### Bagian Kedua

##### Pengisian Formasi Jabatan

#### Pasal 3

- (1) Pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan pendayagunaan pegawai yang tersedia.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional pada P6O ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (3) Kekurangan dan/atau kelebihan pegawai pada P6O sebagai konsekuensi ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dilaporkan kepada Gubernur melalui BKD dilengkapi dengan data kepegawaian.

## Bagian Ketiga

## Perubahan Formasi Pegawai

## Pasal 4

Perubahan menambah atau mengurangi formasi jabatan pada P6O sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. P6O mengajukan usul perubahan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Ortala;
- b. Biro Ortala bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembahasan usulan perubahan formasi jabatan P6O;
- c. Usul perubahan formasi jabatan hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas sudah optimal, dibuktikan dengan data objektif hasil pelaksanaan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh Kepala P6O; dan
- d. Biro Ortala menyusun dan memproses Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan P6O.

## BAB III

## KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

## Pasal 5

- (1) Kebutuhan peralatan kerja minimal setiap jabatan pada P6O sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengadaan peralatan kerja untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.
- (3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan kebutuhan peralatan kerja umum.
- (4) Peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan peralatan kerja yang tersedia.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

Pengangkatan atau penugasan pegawai yang melebihi formasi jabatan dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pejabat yang mengangkat atau menugaskan dan/atau pegawai yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITADAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72073

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP. 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 171 TAHUN 2014  
Tanggal 3 November 2014

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENDANAAN PENDIDIKAN PERSONAL DAN OPERASIONAL

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
				Struktural	Jabatan Fungsional Umum/ Jabatan Fungsional
1.	Kepala Pusat	- S 2 Humaniora/Ilmu Sosial - Diklat Pengelola Keuangan	III/a	1	
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Min. S 1 Humaniora/Ilmu Sosial - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer - Diklat Kearsipan	IV/a	1	
	a. Pengadministrasi Umum	- Min. SLTA - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Kearsipan - Diklat Komputer			2
	b. Pengadministrasi Barang Milik Daerah	- D III - Diklat Komputer - Diklat Bendahara Barang - Diklat Pengelola Barang Daerah			1
	c. Bendahara Pengeluaran	- D III/Ekonomi/Akuntansi/Ilmu Sosial - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Bendahara - Diklat Komputer			1

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
				Struktural	Jabatan Fungsional Umum/ Jabatan Fungsional
	d. Pengadministrasi Keuangan	- D III Keuangan/Akuntansi/Komputer - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Administrasi Keuangan			1
	e. Pengelola IT/Teknisi	- Min. D III Teknik Informatika - Diklat Administrasi Perkantoran			1
3.	Kepala Satuan Pelaksana Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I	- S 1 Akuntansi/Ilmu Sosial - Diklat Komputer - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah			1
	a. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur	- D III Teknik informatika/Humaniora/ Ilmu Sosial - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Administrasi Perkantoran			3
	b. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara	- D III Teknik Informatika/Humaniora/ Ilmu Sosial - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Administrasi Perkantoran			2
	c. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I Kepulauan Seribu	- D III Teknik Informatika/Humaniora/ Ilmu Sosial - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Administrasi Perkantoran			2
4.	Kepala Satuan Pelaksana Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II	- S 1 Akuntansi/Ilmu Sosial - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Komputer			1

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
				Struktural	Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional
	a. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat	- D III Teknik Informatika/Humaniora/ Ilmu Sosial - Diklat Administrasi Perkantoran - Administrasi Keuangan			2
	b. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan	- D III Teknik Informatika/Humaniora/ Ilmu Sosial - Diklat Administrasi Perkantoran - Administrasi Keuangan			3
	c. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat	- D III Teknik Informatika/Humaniora/ Ilmu Sosial - Diklat Administrasi Perkantoran - Administrasi Keuangan			3
				2	23
Jumlah					25

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 171 TAHUN 2014  
Tanggal 3 November 2014

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN  
PENDANAAN PENDIDIKAN PERSONAL DAN OPERASIONAL

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
1.	Kepala Pusat	- Komputer/Laptop - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - White Board	1 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Unit
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 Unit 1 Unit 1 Buah
	a. Pengadministrasi Umum	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Mesin Faksimile	2 Unit 2 Unit 2 Buah 2 Unit
	b. Pengadministrasi Barang Milik Daerah	- Komputer - Filling Kabinet	1 Unit 1 Buah
	c. Bendahara Pengeluaran	- Komputer - Filling Kabinet - Brankas - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	1 Unit 1 Buah 1 Unit 1 Unit
	d. Pengadministrasi Keuangan	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	1 Unit 1 Buah 1 Unit
	e. Pengelola IT/Teknisi	- Laptop - Komputer - Filling Kabinet	1 Unit 1 Unit 1 Unit
3.	Kepala Satuan Pelaksana Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Operasional Pendidikan Wilayah I	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	1 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Unit
	a. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	3 Unit 3 Buah 3 Unit
	b. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	2 Unit 2 Buah 2 Unit

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
	c. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah I Kepulauan Seribu	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	2 Unit 2 Buah 2 Unit
4.	Kepala Satuan Pelaksana Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Operasional Pendidikan Wilayah II	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	1 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Unit
	a. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	2 Unit 2 Buah 2 Unit
	b. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	3 Unit 3 Buah 3 Unit
	c. Pengolah Data Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat	- Komputer - Filling Kabinet - Mesin Hitung Listrik/ Kalkulator	3 Unit 3 Buah 3 Unit

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA